



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan ide inovasi dan hasil kreativitas daerah, perlu dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem inovasi daerah termasuk daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memberikan landasan sebagai acuan dalam penyelenggaraan inovasi daerah, perlu mengatur penyelenggaraan inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9),

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Tim Penilai Inovasi Kota yang selanjutnya disingkat TPIK adalah tim yang di bentuk untuk melakukan penilaian pelaksanaan Inovasi Daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator Inovasi Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, non formal, informal, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
14. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang di tujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- b. uji coba Inovasi Daerah;
- c. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- d. laporan Inovasi Daerah;
- e. Diseminasi dan pemanfaatan Inovasi Daerah; dan

- f. pendanaan dan pembinaan dan pengawasan untuk kegiatan sebagai berikut:
1. kegiatan Inovasi Daerah yang seluruh sumber pembiayaannya berasal dari kelompok belanja langsung anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 2. kegiatan Inovasi Daerah yang sebagian atau seluruh sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan pelaksanaannya melalui mekanisme pada kelompok belanja langsung anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi Pelayanan Publik meliputi pengembangan sistem dan prosedur pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran;
- b. inovasi tata kelola pemerintahan meliputi optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan;
- c. inovasi pembangunan Daerah meliputi pelaksanaan pembangunan yang berbasis inovasi teknologi dan kebutuhan Masyarakat lokal;
- d. inovasi pengelolaan keuangan Daerah meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil;
- e. inovasi lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial meliputi pengembangan program inovatif untuk pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial; dan
- f. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

- (2) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (3) Inovasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan inovasi yang dilaksanakan berdasarkan pemanfaatan teknologi dan berorientasi pada kebutuhan serta permasalahan masyarakat setempat, sebagai sarana untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan inklusif.
- (4) Inovasi pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan melalui penyusunan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil, untuk mendukung satuan ukuran yang ditetapkan dalam indeks pengelolaan keuangan Daerah, guna menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (5) Inovasi lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan inovasi yang diarahkan pada perancangan dan pelaksanaan program yang kreatif, berbasis data, dan terukur untuk pelestarian lingkungan, meliputi pencegahan pencemaran, pengurangan emisi, konservasi keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial, meliputi perlindungan kelompok rentan, perluasan akses layanan dasar, penguatan ekonomi komunitas, dan pengurangan kesenjangan.
- (6) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. merupakan terobosan untuk mempermudah ASN atau Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya;
- c. merupakan terobosan untuk memudahkan Masyarakat dalam mengakses Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;

- d. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- e. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- g. dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. kelompok Masyarakat dan perorangan.
- (2) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.

- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh TPIK yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan dan berjumlah gasal.
- (5) TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kelompok Masyarakat dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Wali Kota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kelompok Masyarakat dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Wali Kota untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari kelompok Masyarakat dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) TPIK ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan penerapan Inovasi Daerah;

- b. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah;
 - c. melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang diusulkan oleh kelompok Masyarakat dan perorangan; dan
 - d. mengusulkan Perangkat Daerah, Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah, dan inovasi yang diusulkan oleh kelompok Masyarakat dan perorangan sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Wali Kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Perangkat Daerah, kelompok Masyarakat dan perorangan.

Pasal 15

- (1) Evaluasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 16

- (1) Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh TPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang

- membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
- c. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan kelompok Masyarakat dan perorangan, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4).
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Wali Kota.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V
PENERAPAN, PENILAIAN DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Pengurusan hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan Inovasi Daerah untuk setiap kegiatan inovasi beserta dengan kelengkapan data pendukungnya.
- (2) Data dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data kegiatan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran-satuan kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. data bukti dukung pelaksanaan kegiatan inovasi seperti regulasi inovasi, Keputusan TPIK, tingkat kepuasan penggunaan Inovasi Daerah, dan kesepakatan bersama bila sudah direplikasi di daerah lain.
- (3) Data dan laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data laporan indeks Inovasi Daerah tingkat nasional.
- (4) Format laporan disusun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan kegiatan pemantapan Inovasi Daerah.
- (6) Laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penilaian terhadap Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan
- b. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterapkan dan direplikasi pada Daerah lain.

Pasal 24

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan dan TPIK dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan perangkat daerah provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan beserta TPIK, bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Wali Kota untuk ditetapkan, dan selanjutnya dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 25

- (1) Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah terinovatif, Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah, dan Inovasi Daerah yang diusulkan oleh kelompok Masyarakat dan perorangan sebagai penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian TPIK.
- (2) Wali Kota memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada kelompok Masyarakat, perorangan atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan fasilitasi Diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil melalui penerbitan *newsletter* dan informasi pada situs resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Inovasi unggulan Daerah merupakan Inovasi yang ditentukan dan dinyatakan layak oleh TPIK.
- (2) Inovasi unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria sebagai inovasi unggul dan layak untuk diberikan merek terdaftar sebagai *co-branding* dari Pemerintah Daerah.
- (3) Inovasi unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemanfaatan *co-branding* inovasi unggulan diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi urusan masing-masing inovasi.
- (5) Dalam hal inovasi unggulan Daerah berasal dari Perangkat Daerah hak eksklusif atas merek terdaftar *co-branding* dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai pemanfaatan inovasi unggulan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

- (3) Perangkat Daerah memperbarui data Inovasi Daerah paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan dalam sistem informasi inovasi.

Pasal 29

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikelola dalam sistem informasi Inovasi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, *MONITORING*, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, *monitoring* dan evaluasi kepada:
 - a. Perangkat Daerah pelaksana Inovasi Daerah; dan
 - b. penerima penghargaan Penilaian Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. asistensi;
 - c. supervisi; dan
 - d. edukasi
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan Inovasi Daerah dan mendapatkan laporan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Inovasi Daerah guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah dilaksanakan secara:
 - a. umum, oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - b. teknis, oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan inovasi dimaksud.
- (6) Pembinaan dan peningkatan kapasitas ASN terkait Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan

pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 22 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dapat dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) Penganggaran penerapan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X REPLIKASI INOVASI DAERAH

Pasal 33

- (1) Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai inovasi unggulan direplikasi oleh Perangkat Daerah lain yang memiliki fungsi sejenis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Inovasi Daerah yang direplikasi oleh pemerintah daerah lain dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan memberikan pendampingan teknis selama proses replikasi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Desember 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN